



PUTUSAN

Nomor : 653/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Arifin Alias Zainal
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 43/1 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoensia
Tempat tinggal : Dusun Tegal Gebeng RT/RW 002/018, Desa Sukorejo,
Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Zainal Arifin Alias Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 653/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Surat Dakwaan No. PDM : 208/BADUNG.OHD/05/2019, tanggal 23 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold ;Dikembalikan kepada saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi P 2753 FV, No.Ka : MH1JM1111JK967044, No.Sin : JM11E1940183, STNK an. SAIFUL BAHRI alamat di Kampung Cotek Rw.01/02 Ds. Sumber Waru Kec. Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur.Dikembalikan kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL ;
4. Menetapkan agar terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL** pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Toko ACCES POINT COMPUTER milik saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN yang beralamat di wilayah Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL berangkat dari rumahnya di Hotel Omega yang beralamat di wilayah Ubung, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor polisi P 2753 FV, Noka : MH1JM1111JK967044, Nosin : JM11E1940183 miliknya sendiri dengan tujuan untuk jalan-jalan, dan sekira pukul 12.00 WITA saat melewati jalan di wilayah Br. Untal-untal, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,

Hal 2 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Toko ACCES POINT COMPUTER yang hanya di jaga oleh seorang perempuan yaitu saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN, untuk kemudian terdakwa pun langsung menuju ke Toko tersebut dan memarkirkan kendaraannya di depan toko dan berpura-pura membeli rokok serta memesan barang-barang yang berada didalam toko tersebut. Dan disaat saksi/korban sedang sibuk mengambil barang pesanan tersebut, terdakwa melihat saksi/korban meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas meja kayu tempat penyimpanan barang dagangan sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut dengan tangan kanannya untuk kemudian dimasukkan ke dalam Tas Selempang yang dibawanya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban selaku pemilik HP tersebut dengan maksud untuk dipergunakannya sendiri atau dijualnya dikemudian hari. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN :

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Toko ACCES POINT COMPUTER milik saksi yang beralamat di wilayah Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold dengan nomor Imei 864209030426714 dan imei 864209030426706 dengan nomor sim card 081236157286 yang sebelumnya saksi letakkan di atas meja kayu yang berada di dalam toko tersebut ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi bermula saat terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL datang ke toko milik saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang diparkirkan di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memesan map yang terletak di bawah

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja dimana saat saksi sedang sibuk mencari map pesanan terdakwa tersebut, secara tidak sadar saksi meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas meja kayu, utnuk kemudian saksi pun menyerahkan map pesanan terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan "nanti saja sekalian saya akan mengambil laptop untuk diservis" dan pergi terburu-buru meninggalkan toko ;

- Bahwa benar saat terdakwa meninggalkan toko, terdakwa berpapasan dengan I KETUT ARDIKA alias DIKA yang kemudian berkata kepada saksi "kok buru-buru sekali orang itu" sehingga saksi pun baru menyadari jika Handphone miliknya telah hilang hal mana saksi ketahui saat saksi ingin membalas pesan di aplikasi Whatsapps. Atas kehilangan Handphone tersebut, saksi bersama dengan I KETUT ARDIKA alias DIKA mencoba mencarinya di sekitar Toko, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold dengan nomor Imei 864209030426714 dan imei 864209030426706 dengan nomor sim card 081236157286 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya, sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold adalah Handphone milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL;

2. Saksi NI KETUT SERTIYANTI :

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Toko ACCES POINT COMPUTER milik saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN yang beralamat di wilayah Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold dengan nomor Imei 864209030426714 dan imei 864209030426706 dengan nomor sim card

Hal 4 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081236157286 yang sebelumnya saksi/korban letakkan di atas meja kayu yang berada di dalam toko ;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi/korban yang adalah anak saksi tersebut kehilangan Handphonenya dari cerita yang disampaikan oleh saksi/korban sesaat sesampainya dirumah yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA yang berawal dari terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, kemudian memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan untuk kemudian memesan map yang terletak di bawah meja. Dan disaat saksi/korban sedang sibuk mencari map pesanan terdakwa, secara tidak sadar saksi/korban meletakkan Hp miliknya diatas meja kayu. Setelah saksi/korban mendapatkan map pesanan terdakwa, ternyata terdakwa tidak jadi membeli barang yang telah dipesannya dan justru langsung pergi meninggalkan Toko dengan buru-buru bahkan sempat berpapasan dengan I KETUT ARDIKA alias DIKA yang sempat curiga karena terdakwa terlihat sangat terburu-buru meninggalkan toko untuk kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya yang terparkir di pinggir jalan, dan saksi/korban sendiri berusaha mencari Hp-nya di sekitaran Toko, namun tidak ditemukan bahkan berusaha untuk menelepon ke nomor Hp tersebut, namun sudah tidak aktif sehingga saksi/korban pun merasa curiga dengan salah satu pelanggan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, dikarenakan tidak ada pelanggan setelah laki-laki tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold dengan nomor Imei 864209030426714 dan imei 864209030426706 dengan nomor sim card 081236157286 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi/korban sebagai pemiliknya, sehingga atas kejadian tersebut saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold adalah Handphone milik saksi/korban yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL;

3. Saksi I WAYAN PURNATA :

Dibawah Sumpah, dibacakan BAP-nya atas persetujuan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di Toko ACCES POINT COMPUTER milik saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN yang beralamat di wilayah Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Saksi/korban telah mengalami peristiwa pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold dengan nomor Imei 864209030426714 dan imei 864209030426706 dengan nomor sim card 081236157286 dimana Handphone tersebut sebelumnya diletakkan di atas meja kayu yang berada di dalam toko ;
- Bahwa benar para saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah para saksi menerima laporan dari Saksi/korban ke Polres Badung, untuk kemudian para saksi langsung menuju ke Toko ACCES POINT COMPUTER guna mencari informasi serta mengumpulkan petunjuk untuk mencari atau menemukan pelakunya ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan, para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL di wilayah Jember, Jawa Timur (sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/28/IV/RES.1.8/2019/Satreskrim, tanggal 05 April 2019) dimana terdakwa di duga sebagai pelaku pencurian Hp milik saksi/korban dan berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil Hp milik saksi/korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa berangkat dari Hotel Omega yang beralamat di wilayah Ubung, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor polisi P 2753 FV, Noka : MH1JM1111JK967044, Nosin : JM11E1940183 miliknya pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WITA dengan tujuan untuk jalan-jalan. Namun sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa melewati jalan di wilayah Br. Untal-untal Kel. Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung dan melihat Toko ACCES POINT COMPUTER yang hanya di jaga oleh seorang perempuan yaitu saksi/korban sendiri, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Toko tersebut dan memarkirkan kendaraannya di depan toko. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura membeli rokok dan memesan barang-barang yang berada didalam toko tersebut. Dan saat saksi/korban sedang sibuk mengambil barang pesanan, Terdakwa melihat saksi/korban meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas meja kayu tempat penyimpanan barang dagangan sehingga terdakwa pun langsung mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban sebagai pemilik Hp tersebut, lalu dimasukkan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Tas Selempang yang dibawanya. Setelah berhasil mengambil Hp, selanjutnya terdakwa pun pergi meninggalkan Toko dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor polisi P 2753 FV menuju Hotel Omega. Selanjutnya Handphone tersebut di pergunakan sendiri oleh Terdakwa dan berencana untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi yan dibacakan dibenarkan oleh terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL;

4. Saksi I MADE PURNAWAN :

Di bawah Sumpah, dibacakan BAP-nya atas persetujuan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di Toko ACCES POINT COMPUTER milik saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN yang beralamat di wilayah Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Saksi/korban telah mengalami peristiwa pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold dengan nomor Imei 864209030426714 dan imei 864209030426706 dengan nomor sim card 081236157286 dimana Handphone tersebut sebelumnya diletakkan di atas meja kayu yang berada di dalam toko ;
- Bahwa benar para saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah para saksi menerima laporan dari Saksi/korban ke Polres Badung, untuk kemudian para saksi langsung menuju ke Toko ACCES POINT COMPUTER guna mencari informasi serta mengumpulkan petunjuk untuk mencari atau menemukan pelakunya ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan, para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL di wilayah Jember, Jawa Timur (sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/28/IV/RES.1.8/2019/Satreskrim, tanggal 05 April 2019) dimana terdakwa di duga sebagai pelaku pencurian Hp milik saksi/korban dan berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil Hp milik saksi/korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa berangkat dari Hotel Omega yang beralamat di wilayah Ubung, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor polisi P 2753 FV, Noka : MH1JM1111JK967044, Nosin : JM11E1940183 miliknya pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WITA dengan tujuan untuk jalan-jalan. Namun sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa melewati jalan di wilayah Br. Untal-untal Kel. Dalung Kec.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Utara Kab. Badung dan melihat Toko ACCES POINT COMPUTER yang hanya di jaga oleh seorang perempuan yaitu saksi/korban sendiri, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Toko tersebut dan memarkirkan kendaraannya di depan toko. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura membeli rokok dan memesan barang-barang yang berada didalam toko tersebut. Dan saat saksi/korban sedang sibuk mengambil barang pesanan, Terdakwa melihat saksi/korban meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas meja kayu tempat penyimpanan barang dagangan sehingga terdakwa pun langsung mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban sebagai pemilik Hp tersebut, lalu dimasukkan ke dalam Tas Selempang yang dibawanya. Setelah berhasil mengambil Hp, selanjutnya terdakwa pun pergi meninggalkan Toko dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor polisi P 2753 FV menuju Hotel Omega. Selanjutnya Handphone tersebut di pergunakan sendiri oleh Terdakwa dan berencana untuk menjualnya.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di Toko ACCES POINT COMPUTER milik saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN yang beralamat di wilayah Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold dengan nomor Imei 864209030426714 dan imei 864209030426706 dengan nomor sim card 081236157286 dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN ;
- Bahwa benar adapun cara dari terdakwa mengambil Hp tersebut adalah bermula pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Hotel Omega yang beralamat di wilayah Ubung, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor polisi P 2753 FV, Noka : MH1JM1111JK967044, Nosin : JM11E1940183 miliknya dengan tujuan untuk jalan-jalan. Namun sekira pukul 12.00 WITA saat melewati jalan wilayah Br. Untal-untal, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, terdakwa melihat Toko ACCES POINT COMPUTER yang hanya di jaga oleh seorang perempuan yaitu saksi/korban sehingga terdakwa pun langsung menuju ke Toko tersebut dan memarkirkan kendaraannya di

Hal 8 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura membeli rokok dan memesan barang-barang yang berada di dalam toko dan disaat saksi/korban sedang sibuk mengambil barang pesanan tersebut, terdakwa melihat saksi/korban meletakkan Hp-nya di atas meja kayu tempat penyimpanan barang dagangan untuk kemudian terdakwa langsung mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban dengan tangan kanannya, lalu di masukan ke dalam Tas Selempang yang dibawanya dan pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motornya menuju Hotel Omega ;

- Bahwa benar setelah Hp tersebut dalam penguasaannya, terdakwa kemudian mematikan Hp tersebut dan selang 4 (empat) hari kemudian sim card nya terdakwa buang, sedangkan unitnya terdakwa bawa ke Jember ;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil Hp milik saksi/korban tersebut adalah untuk dimiliki yang kemudian rencananya akan terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari namun belum sempat rencana tersebut berjalan, terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Badung di Jember, Jawa Timur ;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold adalah Hp milik saksi/korban yang diambilnya ;

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP dan tanda tangan terdakwa dalam BAP

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di Toko ACCES POINT COMPUTER milik saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN yang beralamat di wilayah Br. Untal-untal Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN selaku pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakannya sendiri atau dijualnya dikemudian hari ;
2. Bahwa benar terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold

Hal 9 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat melintas di jalan di wilayah Br. Untal-untal, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan melihat Toko ACCES POINT COMPUTER yang hanya di jaga oleh seorang perempuan yaitu saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN sehingga terdakwa pun langsung menuju ke Toko tersebut dan memarkirkan kendaraannya di depan toko dan berpura-pura membeli rokok serta memesan barang-barang yang berada didalam toko tersebut. Dan disaat saksi/korban sedang sibuk mengambil barang pesanan tersebut, terdakwa melihat saksi/korban meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas meja kayu tempat penyimpanan barang dagangan sehingga terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dengan tangan kanannya untuk kemudian dimasukan ke dalam Tas Selempang yang dibawanya dan pergi meninggalkan toko menuju Hotel Omega ;

3. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold, mengakibatkan saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan melanggar dakwaan yaitu melanggar pasal 362, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap

Hal 10 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian **“Unsur Barang Siapa”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Bermula dari kepergian terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL dari Hotel Omega yang beralamat di wilayah Ubung, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor polisi P 2753 FV, Noka : MH1JM1111JK967044, Nosin : JM11E1940183 pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WITA dengan tujuan untuk jalan-jalan dimana saat melewati jalan di wilayah Br. Untal-untal, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa melihat Toko ACCES POINT COMPUTER yang hanya di jaga oleh seorang perempuan yaitu saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN, untuk kemudian terdakwa pun langsung menuju ke Toko tersebut dan memarkirkan kendaraannya di depan toko dan berpura-pura membeli rokok serta memesan barang-barang yang berada didalam toko tersebut. Dan disaat saksi/korban sedang sibuk mengambil barang pesanan tersebut, terdakwa melihat saksi/korban meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas meja kayu tempat penyimpanan barang dagangan sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut dengan tangan kanannya untuk kemudian dimasukan ke dalam Tas Selempang yang dibawanya dan pergi meninggalkan toko menuju Hotel Omega.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian “**Unsur Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN, saksi NI KETUT SERTIYANTI yang diberikan dipersidangan serta keterangan dari saksi WAYAN PURNATA dan saksi I MADE PURNAWAN yang keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN atau setidaknya bukan milik dari terdakwa tersebut.

Dengan demikian “**Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta : Bahwa adapun niat dari terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN selaku pemiliknya adalah untuk dipergunakannya sendiri atau dijualnya dikemudian hari, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian “**Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas, apakah kepadanya dapat dipersalahkan serta dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 362 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermamfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembeda (menghilangkan sifat melawan hukum) ataupun hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa disamping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan hukum pidana, berdasarkan hal-hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Majelis Hakim terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana dijatuhkan terdakwa, berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold ;
Dikembalikan kepada saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi P 2753 FV, No.Ka : MH1JM1111JK967044, No.Sin : JM11E1940183, STNK an. SAIFUL BAHRI alamat di Kampung Cotek Rw.01/02 Ds. Sumber Waru Kec. Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur.
Dikembalikan kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHP maka terdakwa juga harus

Hal 13 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum pula untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa Mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya

Mengingat Pasal 362 KUIHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Arifin Alias Zainal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zainal Arifin Alias Zainal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold ;
Dikembalikan kepada saksi/korban NI PUTU IIN PRAMESTI alias IIN ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi P 2753 FV, No.Ka : MH1JM111JK967044, No.Sin : JM11E1940183, STNK an. SAIFUL BAHRI alamat di Kampung Cotek Rw.01/02 Ds. Sumber Waru Kec. Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur;
Dikembalikan kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, I Gusti

Hal 14 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 653/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.